



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2009/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HALWIYAH alias HAL Binti H. HASAN, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, semula Penggugat sekarang **Pembanding.**

L A W A N

ABD. RAHMAN alias POLO Bin MUHAMMADIYAH, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, semula Tergugat sekarang **Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 140/Pdt.G/2008/PA. Dgl, tanggal 5 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1429 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Sebuah rumah semi permanen berukuran 9.40 m x 17,50 m terletak di RT. 3, Dusun 2, Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara = Pak Jon Sarifudin ;

Sebelah Timur = Jalan Raya ;-

Sebelah Selatan = Lorong Pasar ;

Sebelah Barat = Hj. Ramlah ;

b. Kebun coklat seluas + 0,5 ha beserta 300 pohon coklat di atasnya, terletak di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas :

Sebelah Utara = Kebun Pak Arifin ;

Sebelah Timur = Kebun Pak Steven ;

Sebelah Selatan = Jalan Raya ;

Sebelah Barat = Kebun Pak Tie ;

c. 1 buah kulkas 2 pintu merek National ;

d. 1 buah televisi 20 inch merek Panasonic ;

e. 1 buah kompor gas ;

f. 1 set kursi sudut ;

g. 2 pasang kain gordin ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, bahwa Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 140/Pdt.G/2008/PA. Dgl, tanggal 5 Nopember 2008 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding bertanggal Palu, 20 Nopember 2008, dan Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding bertanggal Palolo, 9 Desember 2008, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama telah memperhatikannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama dengan seksama mempelajari putusan Hakim pertama yang dibanding ini, berikut berita acara persidangan Hakim pertama dan semua surat dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3- 1, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Hakim pertama, hanya dalam amar perlu perbaikan yaitu bukan hanya rumah, tetapi termasuk tanah tempat rumah itu berdiri di atasnya, sesuai hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim pertama dan alat bukti T3 ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3.2, 3.3 dan 3.4 dalam gugatan, oleh Tergugat mengakui sebagai harta bersama, namun tersangkut utang piutang dengan Bos Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 3.2 tersebut Penggugat mengajukan saksi yang dapat diterima kesaksiannya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat; dan telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Hakim pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya mengakui adanya obyek sengketa tersebut; yang oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan alat bukti tersebut , obyek sengketa (3.2) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik saksi maupun alat bukti tertulis tidak ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersangkut dengan utang atau dalam cicilan ; - Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Hakim pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, keduanya mengakui obyek sengketa (3.2) yang dimaksud, dengan fakta dilapangan sebagai berikut :

Kebun coklat denga luas 1,5 ha berisi 1500 pohon coklat, terletak di Toranda Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara = Kebun Tukimin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur = Kebun Tafsirul ;

Sebelah Selatan = Kebun Udin ;

Sebelah Barat = Kebun Bandes Toranda ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 3.3 (dalam gugatan), Penggugat mengajukan saksi yang dapat diterima kesaksiannya, menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tersebut yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat, kesaksian mana tidak dibantah oleh Tergugat, dan bukti P2 yang menerangkan dari pemilik pertama (BITARTO BIANTORO) tanggal 9 Mei 2001 menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); dan Hakim pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya mengakui adanya obyek sengketa tersebut; yang oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut (point 3.3 gugatan) terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa obyek sengketa terkait dengan utang atau dalam masa cicilan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim pertama atas obyek sengketa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya mengakui keberadaan obyek sengketa yang dimaksud ternyata dilapangan diperoleh fakta sebagai berikut ; yaitu kebun coklat dengan luas 1.08 ha berisi 300 pohon coklat, terletak di Toranda Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara = Tanah Laopolo ;

Sebelah Timur = Tanah Budi ;

Sebelah Selatan = Tanah Amat ;

Sebelah Barat = Tanah Bapak Taso ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3.4, 3.5 (dalam gugatan); Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Hakim pertama, akan tetapi amarnya bukan menolak, melainkan menyatakan gugatan atas obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3.6, 3.10 (dalam gugatan) Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Hakim pertama, dimana obyek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3.7, 3.8 dan 3.9 Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Hakim pertama, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, akan tetapi amarnya bukan menolak gugatan Penggugat, melainkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah anak, Pengadilan Tinggi Agama dapat pula menyetujui dasar-dasar pertimbangan Hakim pertama, dengan tambahan pertimbangan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, akan tetapi kalau ayah tidak mampu atau berhalangan, maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama haruslah diperbaiki, sehingga seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara harta bersama, bagian dari perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 140/Pdt.G/2008/PA. Dgl, tanggal 5 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1429 Hijriyah sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa harta berupa :

- a. Sebidang tanah dan sebuah rumah semi permanen berukuran 9,40 m x 17,50 m, terletak di RT. 03, Dusun 02, Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara = Rumah Pak Jon Sarifudin ;

Sebelah Timur = Jalan Raya ;

Sebelah Selatan = Lorong Pasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Rumah Hj. Ramlah ;
- b. Kebun coklat dengan luas 1,5 ha beserta 1500 pohon coklat di atasnya, terletak di Toranda Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara = Kebun Tukimin ;
- Sebelah Timur = Kebun Tafsirul ;
- Sebelah Selatan = Kebun Udin ;
- Sebelah Barat = Jalan Bandes Toranda ;
- c. Kebun coklat dengan luas 1,08 ha beserta 300 pohon coklat di atasnya, terletak di Toranda Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara = Tanah Lapalo ;
- Sebelah Timur = Tanah Budi ;
- Sebelah Selatan = Tanah Amat ;
- Sebelah Barat = Tanah Bapak Tato ;
- d. Kebun coklat dengan luas + 0,5 ha beserta 300 pohon coklat di atasnya, terletak di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara = Kebun Pak Arifin ;
- Sebelah Timur = Kebun Pak Steven ;
- Sebelah Selatan = Jalan Raya ;
- Sebelah Barat = Kebun Pak Tie ;
- e. 1 buah kulkas 2 pintu merek National ;
- f. 1 buah televisi 20 inch merek Panasonic ;
- g. 1 buah kompor gas ;
- h. 1 Set kursi sudut ;
- i. 2 pasang kain gordin ;
- adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya. Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dijual secara lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

- Membebani Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 27 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1430 Hijriyah oleh kami **Drs. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. MUH. HIDAYAT, SH. MH.** dan **Drs. H. ABD. AZIS, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. ADIL, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. NURDIN JUDDAH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs.H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. ABD. AZIS, MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. ADIL, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 11.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

TTD
Drs. M. DARMAN RASYID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)